



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wiji Purnomo als Simo Bin Parijo (alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wangkal RT/RW. 002/009, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. Yuli Kuntadi,S.E.,S.H., Advokat pada Kantor Rumah Keadilan, beralamat di Kembang Kertas IV Nomor 9 Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiji Purnomo Als Simo Bin Parijo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiji Purnomo Als Simo Bin Parijo (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A16 warna hitam (no HP 083872930646);

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol: AG-4821-WW dengan nomor rangka: MH1JB9123AK112133 nomo mesin: JB93E2106187;

Dikembalikan kepada saksi Dian Setiawan selaku Pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa WIJI PURNOMO Als SIMO Bin PARIJO (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.10 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi FAUZAN RINALDO termasuk dalam wilayah Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi saksi FAUZAN RINALDO melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan stok dan harga Pil LL kepada terdakwa, dan mereka sepakat untuk melakukan transaksi 1 Lop berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira jam 22.45 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi FAUZAN RINALDO termasuk Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk bersama saksi DIAN SETIAWAN yang saat itu sedang bertemu di rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DIAN SETIAWAN, sekira jam 23.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi FAUZAN RINALDO kemudian terdakwa memberikan sebuah kresek hitam yang berisi Pil LL sebanyak 1 Lop/ 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir kepada saksi FAUZAN RINALDO, selanjutnya saksi FAUZAN RINALDO memberikan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekira jam 23.20 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta barang bukti berupa 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 warna putih hitam Nopol. AG-4821-WW dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam;
- Bahwa selain penjualan pada tanggal 27 Juni 2024 tersebut, terdakwa juga menjual Pil LL kepada saksi FAUZAN RINALDO pada tanggal 15 Juni 2024 sebanyak 500 butir oleh Sdr. TOLIP dengan harga Rp.450.000,- (empat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2024 terdakwa juga menjual Pil LL kepada sdr. Yoyok sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa Pil LL dari sdr. RIRI (DPO) dengan membeli sebanyak 2 lop / 2000 butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa dari penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap lop/ 1000 butirnya dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMP dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/ Kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun ijin kefarmasian dalam menjual Pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memehui standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05150/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa WIJI PURNOMO Als SIMO Bin PARIJO (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.10 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi FAUZAN RINALDO termasuk dalam wilayah Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi saksi FAUZAN RINALDO melalui aplikasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan menanyakan stok dan harga Pil LL kepada terdakwa, dan mereka sepakat untuk melakukan transaksi 1 Lop berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira jam 22.45 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi FAUZAN RINALDO termasuk Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk bersama saksi DIAN SETIAWAN yang saat itu sedang bertamu di rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DIAN SETIAWAN, sekira jam 23.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi FAUZAN RINALDO kemudian terdakwa memberikan sebuah kresek hitam yang berisi Pil LL sebanyak 1 Lop/ 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir kepada saksi FAUZAN RINALDO, selanjutnya saksi FAUZAN RINALDO memberikan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekira jam 23.20 Wib terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Nganjuk beserta barang bukti berupa 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL, uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 warna putih hitam Nopol. AG-4821-WW dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam;

- Bahwa selain penjualan pada tanggal 27 Juni 2024 tersebut, terdakwa juga menjual Pil LL kepada saksi FAUZAN RINALDO pada tanggal 15 Juni 2024 sebanyak 500 butir oleh Sdr. TOLIP dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juni 2024 terdakwa juga menjual Pil LL kepada sdr. Yoyok sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa Pil LL dari sdr. RIRI (DPO) dengan membeli sebanyak 2 lop / 2000 butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa dari penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap lop/ 1000 butirnya dan terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMP dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/ Kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun ijin kefarmasian dalam menjual Pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memehui standar atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05150/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, yang menyatakan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa peredaran Pil LL tersebut yaitu terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Fauzan Rinaldo Alias Nando beralamat di Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa menjual Pil LL kepada Fauzan Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya termasuk Dusun Wangkal, Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB sebanyak 1 Lop/997 butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Rizal Maulana dan anggota opsnal lainnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.20 WIB di dalam rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada saat sedang duduk setelah transaksi dengan Fauzan Rinaldo;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika terdakwa telah menjual Pil LL berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 26 Juni 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi Pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir yang dimasukkan katong kresek warna hitam yang pada saat itu berada di tempat tidur, di rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu terhadap orang yang bernama Dian Setiawan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No Pol AG-4821-WW warna Putih Hitam yang pada saat itu di parkir depan rumah, setelah diintogradi Fauzan Rinaldo mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna Hitam (No HP 083872930646) di atas tempat tidur dalam rumah, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Riri (DPO) beralamat di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasianatau obat-obatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rizal Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bahwa peredaran Pil LL tersebut yaitu terdakwa menjual Pil LL kepada orang yang bernama Fauzan Rinaldo Alias Nando beralamat di Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa menjual Pil LL kepada Fauzan Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya termasuk Dusun Wangkal, Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, sedangkan yang kedua pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB sebanyak 1 Lop/997 butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Moh. Ridwan dan anggota opsnal lainnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.20 WIB di dalam rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada saat sedang duduk setelah transaksi dengan Fauzan Rinaldo;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika terdakwa telah menjual Pil LL berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 26 Juni 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi Pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir yang dimasukan katong kresek warna hitam yang pada saat itu berada di tempat tidur, di rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu terhadap orang yang bernama Dian Setiawan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No Pol AG-4821-WW warna Putih Hitam yang pada saat itu di parkir depan rumah, setelah diintograsi Fauzan Rinaldo mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna Hitam (No HP 083872930646) di atas tempat tidur dalam rumah, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Riri (DPO) beralamat di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasianatau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Fauzan Rinaldo Alias Nando, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Pil LL dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Wangkal, Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi bungkus plastik klip masing-masing 100 butir dan saksi masukkan kedalam kantong kresek warna hitam. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB di dalam rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Lop/997 butir Pil LL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bungkus plastik bening kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa saksi sendirian pada waktu membeli Pil LL dari terdakwa tersebut, dimana saksi membelinya untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli Pil LL tersebut dari terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan stok dan harga Pil LL dan disepakati untuk melakukan transaksi setengah Lop/500 butir Pil LL seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi datang dan bertemu di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 500 butir Pil LL dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing 100 butir sebanyak 5 buah plastik klip kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek hitam lalu diserahkan kepada saksi, dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan uang kekurangannya dibayar belakangan. Pada hari Kamis 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa lewat aplikasi Whatsapp guna menanyakan stok dan harga Pil LL dan disetujui untuk melakukan transaksi 1 Lop/997 Butir Pil LL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk bersama dengan orang yang bernama Dian Setiawan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 1 Lop / 997 Butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, setelah Pil LL saksi terima, selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 23. 20 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa dan Dian Setiawan didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Nganjuk selanjutnya melakukan penggeledahan, dimana terhadap saksi ditemukan Pil LL sebanyak 1 Lop / 997 butir, terhadap terdakwa ditemukan uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam dan 1 (unit) sepeda motor Honda Supra 125 warna putih hitam dengan Nopol : AG-4821-WW, adapun terhadap Dian Setiawan tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasianatau obat-obatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Dian Setiawan Bin Heri, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bertemu dengan terdakwa dan mengajak saksi ke rumah Fauzan Rinaldo, lalu sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama terdakwa tiba di rumah Fauzan Rinaldo namun yang bersangkutan belum berada di rumah, sekira pukul 23.00 WIB, Fauzan Rinaldo tiba dan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah sedangkan saksi tetap berada di teras rumah, sekira jam 23.20 WIB saksi didatangi oleh orang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, kemudian saksi diajak ke dalam kamar rumah Fauzan Rinaldo untuk dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti terhadap saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Fauzan Rinaldo yang kemudian ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 1 Lop dibungkus plastik bening dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian ketika diinterogasi, Fauzan Rinaldo mengaku membeli Pil LL tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku telah selesai menjual Pil LL kepada Fauzan Rinaldo sebanyak 1 Lop dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ketika digeledah ditemukan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di saku, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di belakang HP milik terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol: AG-4821-WW;

- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Honda Supra warna hitam, nopol: AG-4821-WW merupakan milik saksi, dan terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05150/NOF/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 09 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 15972/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,971$ gram, barang bukti tersebut milik Tersangka Wiji Purnomo als Simo Bin Parijo (alm) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil double L tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut dengan cara menjual kepada orang yang bernama Fauzan Rinaldo sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Wangkal, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri sebanyak 500 butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan terdakwa bungkus plastik klip masing-masing 100 butir dan terdakwa masukkan kedalam kantong kresek warna hitam. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.10 WIB didalam rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Lop/997 butir Pil LL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibungkus plastik bening kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada Fauzan Rinaldo dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil LL;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL sebanyak 1 Lop tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada Fauzan Rinaldo, terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada orang yang bernama Yoyok pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB dipinggir jalan termasuk Desa Bra'an, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sebanyak 450 butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang dijual kepada Fauzan Rinaldo tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Riri beralamat di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa mengenal Riri sejak sekitar 1 bulan dikenalkan oleh orang yang bernama Zidan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Riri yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB dirantau dipinggir persawahan termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 lop/1000 butir dibungkus kantong kresek warna hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 22.00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang diranjau disamping tiang telepon termasuk Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 lop/1000 butir dibungkus kantong kresek warna hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.20 WIB didalam rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada saat bersama Fauzan Rinaldo dan Dian Setiawan, sehabis transaksi dengan Fauzan Rinaldo;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, terdakwa kedatangan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nopol: AG-4821-WW, sedangkan Fauzan Rinaldo kedatangan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1 lop / 997 butir yang dibungkus plastik bening dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa bisa menjual Pil LL kepada Fauzan Rinaldo berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Fauzan Rinaldo menghubungi terdakwa untuk menanyakan stok dan harga Pil LL dan disetujui untuk melakukan transaksi setengah Lop / 500 butir Pil LL seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB Fauzan Rinaldo datang dan bertemu di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 500 butir Pil LL dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing 100 butir sebanyak 5 buah plastik klip kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek hitam lalu diserahkan kepada Fauzan Rinaldo dan Fauzan Rinaldo menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang kekurangannya dibayar belakangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Fauzan Rinaldo menghubungi terdakwa lewat aplikasi Whatsapp guna menanyakan stok dan harga Pil LL dan mereka disetujui untuk melakukan transaksi 1 Lop/997 Butir Pil LL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke rumah Fauzan Rinaldo termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk bersama saksi Dian Setiawan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 1 Lop / 997 Butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, setelah Pil LL diterima oleh Fauzan Rinaldo, selanjutnya Fauzan Rinaldo memberikan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 23.20 WIB

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Fauzan Rinaldo didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir;
2. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A16 warna hitam (no HP 083872930646);
4. Uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol: AG-4821-WW dengan nomor rangka: MH1JB9123AK112133 nomo mesin: JB93E2106187;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Moh. Ridwan dan saksi Rizal Maulana yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsnel lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan hasil penyelidikan tanggal 26 Juni 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi Pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir yang dimasukkan katong kresek warna hitam yang pada saat itu berada di tempat tidur, di rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu terhadap orang yang bernama Dian Setiawan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No Pol AG-4821-WW warna Putih Hitam yang pada saat itu di parkir depan rumah, setelah diintogradi Fauzan Rinaldo mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna Hitam (No HP 083872930646) di atas tempat tidur dalam rumah, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Riri (DPO) beralamat di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual Pil LL kepada Fauzan Rinaldo berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Fauzan Rinaldo menghubungi terdakwa untuk menanyakan stok dan harga Pil LL dan disetujui untuk melakukan transaksi setengah Lop / 500 butir Pil LL seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB Fauzan Rinaldo datang dan bertemu di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 500 butir Pil LL dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing 100 butir sebanyak 5 buah plastik klip kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek hitam lalu diserahkan kepada Fauzan Rinaldo dan Fauzan Rinaldo menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang kekurangannya dibayar belakangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Fauzan Rinaldo menghubungi terdakwa lewat aplikasi Whatsapp guna menanyakan stok dan harga Pil LL dan mereka disetujui untuk melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi 1 Lop/997 Butir Pil LL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke rumah Fauzan Rinaldo termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk bersama saksi Dian Setiawan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 1 Lop / 997 Butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, setelah Pil LL diterima oleh Fauzan Rinaldo, selanjutnya Fauzan Rinaldo memberikan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 23.20 WIB terdakwa bersama Fauzan Rinaldo didatangi beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang dijual kepada Fauzan Rinaldo tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Riri beralamat di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa mengenal Riri sejak sekitar 1 bulan dikenalkan oleh orang yang bernama Zidan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Riri yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB diranjau dipinggir persawahan termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 lop/1000 butir dibungkus kantong kresek warna hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang diranjau disamping tiang telepon termasuk Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 lop/1000 butir dibungkus kantong kresek warna hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada Fauzan Rinaldo dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil LL, dimana Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL sebanyak 1 (satu) Lop tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Wiji Purnomo als Simo Bin Parijo (alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Moh. Ridwan dan saksi Rizal Maulana yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota opsional lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil dobel L tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan hasil penyelidikan tanggal 26 Juni 2024 bahwa ditemukan adanya peristiwa diduga tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi Pil LL sebanyak 997

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir yang dimasukan katong kresek warna hitam yang pada saat itu berada di tempat tidur, di rumah termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu terhadap orang yang bernama Dian Setiawan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No Pol AG-4821-WW warna Putih Hitam yang pada saat itu di parkir depan rumah, setelah diintogradi Fauzan Rinaldo mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type A16 warna Hitam (No HP 083872930646) di atas tempat tidur dalam rumah, setelah diintrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL dari orang yang bernama Riri (DPO) beralamat di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa menjual Pil LL kepada Fauzan Rinaldo berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Fauzan Rinaldo menghubungi terdakwa untuk menanyakan stok dan harga Pil LL dan disetujui untuk melakukan transaksi setengah Lop / 500 butir Pil LL seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 16.00 WIB Fauzan Rinaldo datang dan bertemu di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 500 butir Pil LL dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing 100 butir sebanyak 5 buah plastik klip kemudian dimasukkan kedalam kantong kresek hitam lalu diserahkan kepada Fauzan Rinaldo dan Fauzan Rinaldo menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang kekurangannya dibayar belakangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Fauzan Rinaldo menghubungi terdakwa lewat aplikasi Whatsapp guna menanyakan stok dan harga Pil LL dan mereka disetujui untuk melakukan transaksi 1 Lop/997 Butir Pil LL seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang ke rumah Fauzan Rinaldo termasuk Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk bersama saksi Dian Setiawan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 1 Lop / 997 Butir yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, setelah Pil LL diterima oleh Fauzan Rinaldo, selanjutnya Fauzan Rinaldo memberikan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 23.20 WIB terdakwa bersama Fauzan Rinaldo didatangi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL yang dijual kepada Fauzan Rinaldo tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Riri beralamat di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dimana terdakwa mengenal Riri sejak sekitar 1 bulan dikenalkan oleh orang yang bernama Zidan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Riri yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB diranjau dipinggir persawahan termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 lop/1000 butir dibungkus kantong kresek warna hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang diranjau disamping tiang telepon termasuk Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 lop/1000 butir dibungkus kantong kresek warna hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menjual pil LL kepada Fauzan Rinaldo dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil LL, dimana Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil LL sebanyak 1 (satu) Lop tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut kepada orang yang bernama Fauzan Rinaldo adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil double L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A16 warna hitam (no HP 083872930646) adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjual pil LL yang dilakukan Terdakwa tersebut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol: AG-4821-WW dengan nomor rangka: MH1JB9123AK112133 nomo mesin: JB93E2106187 yang di persidangan terungkap merupakan milik dari saksi Dian Setiawan maka terhadap

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dian Setiawan selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiji Purnomo als Simo Bin Parijo (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih berisi pil LL sebanyak 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A16 warna hitam (no HP 083872930646);dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam nopol: AG-4821-WW dengan nomor rangka: MH1JB9123AK112133 nomo mesin: JB93E2106187;

dikembalikan kepada saksi Dian Setiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Warsito,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Apriady Miradian,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita,S.H.,M.H.

Warsito,S.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)